



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HARIS HARIADI Bin PARMADI**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun / 6 April 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sugiman Gg. I RT 001, Kel. Selat Hilir, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARIS HARIADI Bin PARMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alteratif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tersebut Diatas dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/00346 tanggal 06/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/00354 tanggal 06/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01590 tanggal 23/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01620 tanggal 23/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01632 tanggal 23/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01992 tanggal 27/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01995 tanggal 27/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/02146 tanggal 29/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01214 tanggal 18/04/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Rekap Nota Pembelian Barang dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ARIS FITRIANTO Bin HARI PURWANTO

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARIS HARIADI Bin PARMADI bermula pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB hingga yang terakhir pada Hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Toko HARIS Elektronik Komplek Pasar Sawahung Danau Mare Jalan Jend. Sudirman, Kel. Selat Hilir, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Haris Elektronik yang menjual berbagai macam barang elektronik yang biasa disuplai oleh PT. Nuansa Dharma Cipta. Bahwa terdakwa biasanya mengambil barang-barang elektronik dari PT. Nuansa Dharma Cipta terlebih dahulu dan uang pembelian barang-barang elektronik tersebut akan terdakwa bayarkan dalam tempo 1 (satu) bulan setelah barang-barang elektronik dikirim. Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 06 Maret 2023, terdakwa kembali memesan barang-barang elektronik dari PT. Nuansa Dharma Cipta dengan kesepakatan barang-barang elektronik tersebut akan dibayarkan dalam tempo 1 (satu) bulan, kemudian pada Hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 barang-barang elektronik pesanan terdakwa tersebut dikirimkan oleh PT. Nuansa Dharma Cipta ke Toko milik terdakwa, kemudian beberapa barang-barang elektronik tersebut sudah laku terjual, melihat besarnya uang hasil penjualan tersebut, maka timbulah niat jahat terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Hingga yang terakhir pada Hari Selasa tanggal 18

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 terdakwa kembali memesan barang-barang elektronik ke PT. Nuansa Dharma Cipta, setelah itu terdakwa berhasil menjual beberapa barang-barang elektronik tersebut, kemudian terdakwa kembali menggunakan uang dari hasil penjualan barang-barang elektronik tersebut untuk bermain judi kembali, hingga pada waktu jatuh tempo pembayaran barang-barang elektronik tersebut terdakwa tidak dapat membayarkannya.

Bahwa pihak PT. Nuansa Dharma Cipta sudah berupaya menagih terdakwa untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo dari barang-barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut, kemudian pihak PT. Nuansa Dharma Cipta sudah beberapa kali memberi teguran dan peringatan kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran dari barang-barang pesanan terdakwa tersebut karena uang dari hasil penjualan pembayaran tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk bermain judi sehingga terdakwa tidak dapat membayar barang-barang tersebut hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT Nuansa Dharma Cipta mengalami kerugian sebesar Rp. 187.714.000 (serratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARIS HARIADI Bin PARMADI bermula pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB hingga yang terakhir pada Hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Toko HARIS Elektronik Komplek Pasar Sawahung Danau Mare Jalan Jend. Sudirman, Kel. Selat Hilir, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merupakan pemilik Toko Haris Elektronik yang menjual berbagai macam barang elektronik yang disuplai oleh PT. Nuansa Dharma Cipta, pada saat itu terdakwa ingin bermain judi online namun tidak memiliki uang, kemudian terdakwa juga mempunyai banyak hutang yang sudah jatuh tempo dan ditagih oleh pemberi hutang. Karena terdakwa sudah merasa kebingungan tidak memiliki uang, kemudian muncul niat jahat terdakwa untuk memesan barang elektronik di PT Nuansa Dharma Cipta dimana hasil penjualan dari barang-barang elektronik tersebut akan digunakan terdakwa untuk bermain judi dan membayar hutang-hutang terdakwa.

Kemudian pada Hari Senin tanggal 06 Maret 2023, terdakwa mulai memesan barang elektronik di PT Nuansa Dharma Cipta dan terdakwa juga berjanji kepada pihak PT Nuansa Dharma Cipta akan membayar barang pesanan tersebut secara tempo selama satu bulan sejak barang diterima, atas perkataan terdakwa tersebut maka pihak PT Nuansa Dharma Cipta percaya dan keesokan harinya pihak PT Nuansa Dharma Cipta mengirimkan barang pesanan terdakwa tersebut ke Toko milik terdakwa. Kemudian beberapa barang-barang elektronik tersebut sudah laku terjual, kemudian terdakwa menggunkan uang hasil penjuala barang-barang elektronik tersebut untuk berjudi. Hingga yang terakhir pada Hari Selasa tanggal 18 April 2023 terdakwa kembali memesan barang-barang elektronik ke PT. Nuansa Dharma Cipta, setelah itu terdakwa berhasil menjual beberapa barang-barang elektronik tersebut, kemudian terdakwa kembali menggunkan uang dari hasil penjualan barang-barang elektronik tersebut untuk bermain judi kembali, hingga pada waktu jatuh tempo pembayaran barang-barang elektronik tersebut terdakwa tidak dapat membayarkannya.

Bahwa pihak PT. Nuansa Dharma Cipta sudah berupaya menagih terdakwa untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo dari barang-barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut, kemudian pihak PT. Nuansa Dharma Cipta sudah beberapa kali memberi teguran dan peringatan kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran dari barang-barang pesanan terdakwa tersebut karena uang dari hasil penjualan pembayaran tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk bermain judi sehingga terdakwa tidak dapat membayar barang-barang tersebut hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT Nuansa Dharma Cipta mengalami kerugian sebesar Rp. 187.714.000 (serratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIS FITRIANTO Bin HARI PURWANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Regional Manajer PT Nuansa Dharma Cipta wilayah Kalimantan Selatan Dan Tengah yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang toko ritel dan grosir penjualan barang elektronik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Februari 2023 karena Terdakwa merupakan pelanggan tetap yang sering memesan barang elektronik di PT Nuansa Dharma Cipta untuk dijual kembali di toko miliknya dengan limit pembelian barang elektronik dari PT Nuansa Dharma Cipta kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan barang elektronik berbagai merk dan jenis dengan jumlah sesuai nota pembelian barang pada tanggal 6 Maret 2023, tanggal 23 Maret 2023, tanggal 27 Maret 2023, dan tanggal 18 April 2023 sebagaimana data terlampir kepada saksi melalui telpon dengan perjanjian pembayarannya 30 (tiga puluh) hari setelah pengantaran barang namun setelah 30 (tiga puluh) hari barang elektronik diserahkan oleh pihak PT Nuansa Dharma Cipta kepada terdakwa hingga sampai saat ini terdakwa tidak membayar pembelian barang elektronik milik PT Nuansa Dharma Cipta tersebut sehingga akibat kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar RP. 187.714.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa pengantaran barang yang dibeli oleh terdakwa di toko PT Nuansa Dharma Cipta diantarkan langsung oleh karyawan PT Nuansa Dharma Cipta ke toko elektronik milik Terdakwa di Kapuas dengan menggunakan angkutan milik perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa sebelum pemesanan barang elektronik pada bulan Maret 2023 tersebut karena pembayaran atas barang-barang yang dipesan Terdakwa bulan sebelumnya tidak dibayarkan, Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau sedang ada masalah namun tidak menceritakan detil masalahnya;
- Bahwa kemudian saksi menerima pesanan barang elektronik dari Terdakwa karena asas kepercayaan sudah lama bekerjasama untuk pengambilan barang dari PT Nuansa Dharma Cipta;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruh atas hasil penjualan barang elektronik tersebut sebagaimana dalam nota pembelian barang terlampir tersebut karena barang tersebut milik PT Nuansa Dharma Cipta sepenuhnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering meminta uang pembayaran barang-barang elektronik yang dikuasai oleh Terdakwa karena saat menemui Terdakwa di tokonya barang-barang elektroniknya sudah tidak ada di toko namun Terdakwa hanya terdiam dan mengatakan belum ada uang untuk membayar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan digunakan untuk apa uang hasil pembayaran barang elektronik oleh Terdakwa;
 - Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi menanggung 30 (tiga puluh) persen dari total sebesar Rp. 187.000.000 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara potong gaji oleh perusahaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **TAUFIK HIDAYAT BIN JAMSANI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sopir dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA yang bertugas melakukan pengantaran pemesanan barang elektronik dan saksi pernah mengantar barang ke Toko Haris pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wib yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi melakukan pengantaran ke Toko HARIS bersama Sdr. AHMAD NAJWA dan barang yang saksi antar ke Toko HARIS tersebut berupa barang elektronik dengan jumlah sebagaimana data terlampir menggunakan truck atau Pick Up milik PT. NUANSA DHARMA CIPTA;
 - Bahwa pada waktu melakukan pengantaran barang elektronik ke Toko HARIS sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat barang elektronik itu sampai ke tempat tujuan ada tanda terima dari Toko HARIS yang ditandatangani oleh sdr. HARIS sendiri selaku pemilik Toko lalu kami pulang kembali ke PT. NUANSA DHARMA CIPTA dan menyetorkan kembali surat tanda terimanya kepada Kepala Gudang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak membayar barang-barang elektronik yang dipesannya itu dan akibat kejadian tersebut PT. NUANSA DHARMA CIPTA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 187.714.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **AHMAD NAJWA BIN ABDUL HAKIM**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan sopir yang bertugas melakukan pengantaran barang elektronik milik PT. NUANSA DHARMA CIPTA dan saksi pernah mengantar barang ke Toko Haris pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wib yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi melakukan pengantaran ke Toko HARIS bersama Sdr. TAUFIK HIDAYAT BIN JAMSANI dan barang yang saksi antar ke Toko HARIS tersebut berupa barang elektronik dengan jumlah sebagaimana data terlampir menggunakan truck milik PT. NUANSA DHARMA CIPTA;
 - Bahwa pada waktu melakukan pengantaran barang elektronik ke Toko HARIS sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat barang elektronik itu sampai ke tempat tujuan ada tanda terima dari Toko HARIS yang ditandatangani oleh sdr. HARIS sendiri selaku pemilik Toko lalu kami pulang kembali ke PT. NUANSA DHARMA CIPTA dan menyetorkan kembali Surat tanda terimanya kepada Kepala Gudang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak membayar barang-barang elektronik yang dipesannya itu dan akibat kejadian tersebut PT. NUANSA DHARMA CIPTA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 187.714.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memesan barang elektronik dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan sistem pengambilan barang terlebih dahulu dan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya dan hubungan tersebut sudah terjalin sejak bulan September tahun 2021 atau kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa memesan barang elektronik kepada Saksi Aris (manager PT Nuansa Dharma Cipta) lalu keesokannya hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib, datang barang elektronik dari pihak PT Nuansa Dharma Cipta yang diantarkan oleh sopir perusahaan dari dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa kemudian Terdakwa sengaja memesan lagi barang elektronik berbagai merk dan jenis dengan jumlah sesuai nota pembelian barang pada tanggal 23 Maret 2023, tanggal 27 Maret 2023, dan tanggal 18 April 2023 dan Terdakwa menjual barang elektronik tersebut di toko Terdakwa namun hasil dari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya tidak Terdakwa bayarkan kepada PT. NUANSA DHARMA CIPTA saat sudah jatuh tempo;

- Bahwa sebelum pemesanan barang elektronik pada bulan Maret 2023 tersebut pembayaran atas barang-barang yang dipesan Terdakwa dari PT Nuansa Dharma Cipta mulai bermasalah, Terdakwa sudah terlilit hutang karena bermain judi online/slot. Sehingga Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk biaya hidup sehari-hari kemudian timbul niat Terdakwa untuk memesan barang-barang elektronik dari PT Nuansa Dharma Cipta dan menggunakan uang hasil penjualan dari barang-barang elektronik tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak membayarkan uang hasil penjualan barang elektronik milik PT. NUANSA DHARMA CIPTA karena digunakan untuk menutupi hutang Terdakwa kepada orang lain karena judi online dan sisanya untuk membayar keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali, sehingga PT. Nuansa Dharma Cipta mengalami kerugian sebesar Rp. 187.714.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/00346 tanggal 06/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/00354 tanggal 06/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01590 tanggal 23/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01620 tanggal 23/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01632 tanggal 23/03/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01992 tanggal 27/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01995 tanggal 27/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/02146 tanggal 29/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01214 tanggal 18/04/2023.
- 1 (satu) Rangkap Rekap Nota Pembelian Barang dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi - Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memesan barang elektronik dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan sistem pengambilan barang terlebih dahulu dan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya dan hubungan tersebut sudah terjalin sejak bulan September tahun 2021 atau kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa memesan barang elektronik kepada Saksi Aris (manager PT Nuansa Dharma Cipta) lalu keesokannya hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib, datang barang elektronik dari pihak PT Nuansa Dharma Cipta yang diantarkan oleh sopir perusahaan dari dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa kemudian Terdakwa sengaja memesan lagi barang elektronik berbagai merk dan jenis dengan jumlah sesuai nota pembelian barang pada tanggal 23 Maret 2023, tanggal 27 Maret 2023, dan tanggal 18 April 2023 dan Terdakwa menjual barang elektronik tersebut di toko Terdakwa namun hasil dari penjualannya tidak Terdakwa bayarkan kepada PT. NUANSA DHARMA CIPTA saat sudah jatuh tempo;
- Bahwa sebelum pemesanan barang elektronik pada bulan Maret 2023 tersebut pembayaran atas barang-barang yang dipesan Terdakwa dari PT

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nuansa Dharma Cipta mulai bermasalah, Terdakwa sudah terlilit hutang karena bermain judi online/slot. Sehingga Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk biaya hidup sehari-hari kemudian timbul niat Terdakwa untuk memesan barang-barang elektronik dari PT Nuansa Dharma Cipta dan menggunakan uang hasil penjualan dari barang-barang elektronik tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak membayarkan uang hasil penjualan barang elektronik milik PT. NUANSA DHARMA CIPTA karena digunakan untuk menutupi hutang Terdakwa kepada orang lain karena judi online dan sisanya untuk membayar keperluan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali, sehingga PT. Nuansa Dharma Cipta mengalami kerugian sebesar Rp. 187.714.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi - Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah HARIS HARIADI Bin PARMADI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa memesan barang elektronik kepada Saksi Aris (manager PT Nuansa Dharma

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta) lalu keesokannya hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib, datang barang elektronik dari pihak PT Nuansa Dharma Cipta yang diantarkan oleh sopir perusahaan dari dengan menggunakan mobil pick up. Kemudian Terdakwa sengaja memesan lagi barang elektronik berbagai merk dan jenis dengan jumlah sesuai nota pembelian barang pada tanggal 23 Maret 2023, tanggal 27 Maret 2023, dan tanggal 18 April 2023 dan Terdakwa menjual barang elektronik tersebut di toko Terdakwa namun hasil dari penjualannya tidak Terdakwa bayarkan kepada PT. NUANSA DHARMA CIPTA saat sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa sebelum pemesanan barang elektronik pada bulan Maret 2023 tersebut pembayaran atas barang-barang yang dipesan Terdakwa dari PT Nuansa Dharma Cipta mulai bermasalah, Terdakwa sudah terlilit hutang karena bermain judi online/slot. Sehingga Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk biaya hidup sehari-hari kemudian timbul niat Terdakwa untuk memesan barang-barang elektronik dari PT Nuansa Dharma Cipta dan menggunakan uang hasil penjualan dari barang-barang elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak membayarkan uang hasil penjualan barang elektronik milik PT. NUANSA DHARMA CIPTA karena digunakan untuk menutupi hutang Terdakwa kepada orang lain karena judi online dan sisanya untuk membayar keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali, sehingga PT. Nuansa Dharma Cipta mengalami kerugian sebesar Rp. 187.714.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memesan barang elektronik dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA kemudian dijual di toko elektronik milik Terdakwa dan kemudian tidak membayarkan uang hasil penjualan yang didapatkan untuk membayar kembali barang elektronik yang sudah dipesan dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA dan Terdakwa tidak memiliki hak atas uang hasil penjualan barang-barang elektronik yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa memesan barang elektronik dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan sistem pengambilan barang terlebih dahulu untuk dijual di toko elektronik milik Terdakwa dan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya dan hubungan tersebut sudah terjalin sejak bulan September tahun 2021 atau kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memesan barang elektronik dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA kemudian dijual di toko elektronik milik Terdakwa dan kemudian uang hasil penjualan yang didapatkan untuk membayar kembali barang elektronik yang sudah dipesan dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA maka uang hasil penjualan tersebut bukanlah barang karena hasil dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handelling*) apabila memenuhi 3 (tiga) syarat:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama; (A.Z Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006 :275 dan R.Soesilo, 1988 : 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur ad.1, ad.2 dan ad.3 unsur-unsurnya telah terpenuhi. Berawal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa memesan barang elektronik kepada Saksi Aris (manager PT Nuansa Dharma Cipta) lalu keesokannya hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib, datang barang elektronik dari pihak PT Nuansa Dharma Cipta yang diantarkan oleh sopir perusahaan dari dengan menggunakan mobil pick up. Kemudian Terdakwa sengaja memesan lagi barang elektronik berbagai merk dan jenis dengan jumlah sesuai nota pembelian barang pada tanggal 23 Maret 2023, tanggal 27 Maret 2023, dan tanggal 18 April 2023 dan Terdakwa menjual barang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tersebut di toko Terdakwa namun hasil dari penjualannya tidak Terdakwa bayarkan kepada PT. NUANSA DHARMA CIPTA dan malah digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang sengaja memesan barang elektronik berbagai merk dan jenis dengan jumlah sesuai nota pembelian barang pada tanggal 6 Maret 2023, tanggal 23 Maret 2023, tanggal 27 Maret 2023, dan tanggal 18 April 2023 dan dengan maksud tidak membayarkan uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut kepada PT. NUANSA DHARMA CIPTA dalam waktu yang tidak terlampau lama dan dilakukan terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan berupa permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/00346 tanggal 06/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/00354 tanggal 06/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01590 tanggal 23/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01620 tanggal 23/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01632 tanggal 23/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01992 tanggal 27/03/2023.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01995 tanggal 27/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/02146 tanggal 29/03/2023.
- 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01214 tanggal 18/04/2023.
- 1 (satu) Rangkap Rekap Nota Pembelian Barang dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA.

Bahwa barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian dan diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ARIS FITRIANTO Bin HARI PURWANTO ;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Nuansa Dharma Cipta ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARI HARIADI Bin PARMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan terus - menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/00346 tanggal 06/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/00354 tanggal 06/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01590 tanggal 23/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01620 tanggal 23/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01632 tanggal 23/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01992 tanggal 27/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01995 tanggal 27/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/02146 tanggal 29/03/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Nota dan Tanda terima pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. NUANSA DHARMA CIPTA dengan no. SF/INV/2303/01214 tanggal 18/04/2023.
 - 1 (satu) Rangkap Rekap Nota Pembelian Barang dari PT. NUANSA DHARMA CIPTA.

Dikembalikan kepada Saksi ARIS FITRIANTO Bin HARI PURWANTO;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 14 November 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmadi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.